

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Surat Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/TU.05.3-SD/34/1/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di KPU Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip : a. melakukan pemeliharaan arsip aktif disertai dengan penyusunan daftar arsip aktif; b. melakukan pemeliharaan arsip inaktif disertai dengan penyusunan daftar arsip inaktif; dan c. menyimpan arsip yang tidak dapat dimusnahkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu Form C Hasil Salinan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bantul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di tingkat Tempat Pemungutan Suara; Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2025.
- Lampiran 2 halaman.